



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

PERNYATAAN

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk

NOMOR : 96.

TANGGAL : 15 November 2023.

PERNYATAAN
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk

Nomor : 96.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 15-11-2023 (lima belas November dua ribu dua puluh tiga).-----

-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir di hadapan saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

- **Tuan KARTONO**, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 25-07-1967 (dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Karang Anyar Raya 53-54 Blok A nomor 25, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171022507670002;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama, demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan, terakhir pada tanggal 08-06-2023 (delapan Juni dua ribu dua puluh tiga), yang telah dituangkan dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 236 (selanjutnya disebut "KEPUTUSAN") dari para pemegang saham **PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk**, berkedudukan di Jakarta Timur, dan berkantor pusat di Kawasan Industri Pulogadung, Jalan Raya Pulogadung, Jatinegara, Cakung (untuk selanjutnya disebut Perseroan),



yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat : -----

- di hadapan LIEN TANUDIRDJA, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, ---
tertanggal 01-04-2008 (satu April dua ribu delapan), nomor 8, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 29-05-2008 (dua puluh sembilan Mei dua ribu delapan), nomor AHU-28732.AH.01.02.Tahun 2008; -----
- di hadapan DEWI SRI YUNIARTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung, tertanggal 19-06-2010 (sembilan belas Juni dua ribu sepuluh), nomor 30, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 04-08-2010 (empat Agustus dua ribu sepuluh), nomor -----
AHU-38409.AH.01.02.Tahun 2010; -----
- di hadapan DEWI SRI YUNIARTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung, tertanggal 23-07-2011 (dua puluh tiga Juli dua ribu sebelas), nomor 45, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 24-08-2011 (dua puluh empat Agustus dua ribu sebelas), nomor -----
AHU-43017.AH.01.02.Tahun 2011; -----
- di hadapan DEWI FORTUNA LIMURTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, tertanggal 10-04-2012 (sepuluh April dua ribu dua belas), nomor 2, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal -----
02-05-2012 (dua Mei dua ribu dua belas), nomor -----
AHU-23567.AH.01.02.Tahun 2012; -----



- di hadapan DEWI FORTUNA LIMURTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, tertanggal 06-09-2013 (enam September dua ribu tiga belas), nomor 12, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 28-10-2013 (dua puluh delapan Oktober dua ribu tiga belas), nomor AHU-AH.01.10-44507; -----
- di hadapan DEWI FORTUNA LIMURTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, tertanggal 17-11-2017 (tujuh belas November dua ribu tujuh belas), nomor 01, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 17-11-2017 (tujuh belas November dua ribu tujuh belas), nomor AHU-0024090.AH.01.02.TAHUN 2017; -----
- di hadapan DEWI FORTUNA LIMURTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, tertanggal 22-07-2019 (dua puluh dua Juli dua ribu sembilan belas), nomor 23, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 25-07-2019 (dua puluh lima Juli dua ribu sembilan belas), nomor AHU-0041462.AH.01.02.TAHUN 2019 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 25-07-2019 (dua puluh lima Juli dua ribu sembilan belas), nomor -----
AHU-AH.01.03-0303305; -----
- di hadapan DEWI FORTUNA LIMURTI, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, tertanggal 08-02-2021 (delapan Februari dua ribu dua puluh satu), nomor 03, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu), nomor ----- AHU-00091193AH.01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu), nomor ----- AHU-AH.01.03-0092028;-----

- di hadapan DEWI FORTUNA LIMURTI, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, tertanggal 24-12-2021 (dua puluh empat Desember dua ribu dua puluh satu), nomor 32, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 24-12-2021 (dua puluh empat Desember dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-0075111.AH.01.02.TAHUN 2021;-----
- di hadapan Doktor DEWI FORTUNA LIMURTI, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, tertanggal 01-04-2022 (satu April dua ribu dua puluh dua), nomor 01, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 04-04-2022 (empat April dua ribu dua puluh dua), nomor ----- AHU-0023945.AH.01.02.TAHUN 2022; -----
- di hadapan Doktor DEWI FORTUNA LIMURTI, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, tertanggal 08-07-2022 (delapan Juli dua ribu dua puluh dua), nomor 05, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem



- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 11-07-2022 (sebelas Juli dua ribu dua puluh dua), nomor ----- AHU-AH.01.03-0263380;-----
- di hadapan Doktor DEWI FORTUNA LIMURTI, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, tertanggal 01-08-2022 (satu Agustus dua ribu dua puluh dua), nomor 01, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 19-08-2022 (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-0059133.AH.01.02.TAHUN 2022; -----
 - di hadapan Doktor DEWI FORTUNA LIMURTI, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung, tertanggal 23-03-2023 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh tiga), nomor 02, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 24-03-2023 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-0017937.AH.01.02.TAHUN 2023 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 24-03-2023 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0044061;-----
 - di hadapan saya, Notaris, tertanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni --- dua ribu dua puluh tiga), nomor 236, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 27-06-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor -----

AHU-0036816.AH.01.02.TAHUN 2023 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 27-06-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor ----- AHU-AH.01.03-0084742.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu -----

menerangkan : -----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang saham diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani sebagai tanda persetujuan, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam KEPUTUSAN;-----
- Bahwa KEPUTUSAN tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham ---- yang mewakili 134.773 (seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) saham, yang merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
- Bahwa penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana --- tersebut di atas, telah mendapat kuasa dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam KEPUTUSAN, untuk menyatakan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, dan oleh karenanya hendak dituangkan dalam akta ini; -----



-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka Penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan ini menyatakan keputusan-keputusan yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut : -----

Keputusan Keempat : -----

IV. (i) Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel -----

Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham baru dengan nilai nominal per saham sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dan saham-saham yang akan dikeluarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum ("Saham Baru"), untuk ditawarkan dengan harga penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan/atau luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----

-Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas; -----

(ii) Untuk selanjutnya menyetujui penawaran/penjualan Saham Baru -----

yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana sesuai dengan ketentuan dan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") juncto Surat Edaran OJK Nomor: 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020") (termasuk setiap perubahan amandemen atasnya), dengan ketentuan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, peraturan Bursa Efek Indonesia, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di tempat di mana Saham Baru Perseroan akan dicatatkan dan/atau ditawarkan; -----

Keputusan Keenam :-----

- VI. Menyetujui perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang ---- saham dalam Perseroan sesuai hasil pelaksanaan Penawaran Umum dan untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakan Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek

Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; -----

Keputusan Kesepuluh : -----

X. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi -----

Perseroan, untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; -----

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia, tertanggal 08-11-2023 (delapan November dua ribu dua puluh tiga), nomor Peng-P-01117/BEI.PP3/11-2023, maka jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Saham Perseroan kepada Masyarakat adalah sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp33.693.250.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebanyak 1.684.662.500 (satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp168.466.250.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut: -----

a. sebanyak 1.347.730.000 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh --
ratus tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp134.773.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus tujuh

puluh tiga juta rupiah) merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 236, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 27-06-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-0036816.AH.01.02.TAHUN 2023 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 27-06-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga, nomor AHU-AH.01.03-0084742; -----

- b. sebanyak 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp33.693.250.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), adalah saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan pada saat Penawaran Umum saham Perseroan kepada masyarakat; -----

-Dengan demikian menyusun kembali Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut : ----

-Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan : -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar-----
33,69% (tiga puluh tiga koma enam sembilan persen) atau sejumlah 1.684.662.500 (satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp168.466.250.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh para pemegang saham. -----

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas,

menerangkan bahwa bertalian dengan modal ditempatkan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham, yaitu : -----

- a. PT IKAPHARMA INTI MAS, sejumlah 1.315.950.000 (satu miliar tiga ---- ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp131.595.000.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);-----
- b. Nyonya MAUDY RATNA WINATA, sejumlah 14.840.000 (empat belas --- juta delapan ratus empat puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.484.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah); -----
- c. Tuan Doktorandus TITIANUS WINATA, sejumlah 10.460.000 (sepuluh -- juta empat ratus enam puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.046.000.000,00 (satu miliar empat puluh enam juta rupiah); -----
- d. Nyonya ELIZA ARLENA WINATA, sejumlah 3.240.000 (tiga juta dua ---- ratus empat puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);-----
- e. Nyonya AUGUSTINA WINATA, sejumlah 3.240.000 (tiga juta dua ratus -- empat puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);-----
- f. Masyarakat, sejumlah 336.932.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta ----- sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp33.693.250.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); ---
-sehingga seluruhnya berjumlah 1.684.662.500 (satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp168.466.250.000,00 (seratus

enam puluh delapan miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut, maka penghadap dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Tuan MICHAEL YOGATAMA**, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 -
(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, Jalan Kecapi nomor 27, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576023110980005, untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. **Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum**, lahir di Semarang, pada -----
tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, -----
Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; --
keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi,
maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,
Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

